



PUTUSAN

Nomor 174/PDT/2024/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**VINCENT DARMAWAN TJIPTADI**, alamat Jl Manibang II, Kelurahan Malalayang Dua Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wilmon F.P. Pelupessy, S.H., M.H., Dkk., Advokat dan Konsultan pada Wilmon Friyo Pattiawira Pelupessy & Partners beralamat Kantor di Jl.W.Z.Yohanes, Kelurahan Wanea, Kecamatan, Wanea Kota Manado- Sulawesi Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Februari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 12 Februari 2024, sebagai Pembanding I semula Tergugat I;

**RACMAT CH NIKIJULUW**, alamat Rawasari Barat E-135 RT/RW 009/001 Kelurahan Cempaka Putih Timur Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wilmon F.P. Pelupessy, S.H., M.H., Semuanya Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Hukum THAMANIA LAW OFFICE, yang beralamat di DBS Bank Tower, Ciputra World One 28<sup>th</sup> Floor, Jl. Prof.Dr.Satrio Kav.3-5, Jakarta Selatan dan Grha Toedjoeh Empat, Jl. Wolter Monginsidi No. 15, Selong, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Februari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 26 Februari 2024, sebagai Pembanding II semula Tergugat II;

Lawan:

**HENDRA ANGGRIAWAN**, alamat Jl Raya Abepura, Kotaraja No 88 B, Kelurahan VIM Kecamatan Abepura, Kota Jayapura Provinsi Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Reynald SW Pangaila, S.H., CLA., Dkk. beralamat pada Kantor Reynald SW Pangaila S.H., CLA & Rekan di Jl. Teluk Tomini Kelurahan Kleak Lingkungan I, Kecamatan Malalayang, Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado pada tanggal 16 Januari 2024 Nomor Reg.61/SK/PN Mnd,  
sebagai Terbanding semula Penggugat;

**WILLIAM JOSEPH POLUAN**, dialamat Lingkungan IV, Kelurahan Bumi  
Nyiur Kecamatan Wanea, Kota Manado, sebagai Turut Terbanding I  
semula Turut Tergugat I;

**RANDY KRISTIAN ULAAN**, alamat Lingkungan II, Kelurahan Pinaesan  
Kecamatan Manado Provinsi Sulawesi Utara, sebagai Turut Terbanding II  
semula Turut Tergugat II;

**DENNY FARIAL**, alamat Jl. DI. Panjaitan Nomor 2 Kelurahan Limba UI  
Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo, sebagai  
Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;

PengadilanTinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor  
174/PDT/2024/PT MND tanggal 12 Nopember 2024, tentang Penetapan  
Majelis Hakim;

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado  
Nomor 174/PDT/2024/PT MND tanggal 12 Nopember 2024 tentang penetapan  
hari Sidang;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti  
tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor  
57/Pdt.G/2024/PN Mnd tanggal 11 September 2024 yang amarnya berbunyi sebagai  
berikut:

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke  
verklaard*)

Halaman 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 174/PDT/2024/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSİ :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSİ :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.057.500,- ( satu juta lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Manado diucapkan pada tanggal 11 September 2024 secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Manado pada hari itu juga;

Menimbang bahwa Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagai berikut:

- Pembanding I semula Tergugat I/ Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Februari 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Mnd tanggal 20 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri tanggal 27 September 2024;
- Pembanding II semula Tergugat II/ Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Mnd tanggal 20 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri tanggal 27 September 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Manado, kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 29 Oktober 2024, dan dengan cara surat tercatat kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tanggal 17 Oktober 2024, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 14 Oktober 2024 dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III tanggal 15 Oktober 2024;

Bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Manado Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Mnd tanggal 31 Oktober 2024, Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III tidak mengajukan kontra memori

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II sebagaimana diajukan dalam satu memori banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

### MENGADILI:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II (Para Pembanding);
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Mnd

### MENGADILI SENDIRI:

#### DALAM KONVENSI:

##### I. Dalam Eksepsi

- Menerima mengabulkan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;
- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi untuk ditolak seluruhnya atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

##### II. Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara;

##### III. Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materiil seperti halnya penjelasan dalil gugatan dalam rekonvensi angka 19 (Sembilan belas);
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Manado seperti halnya gugatan dalam rekonvensi angka 20 (dua Puluh);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan uang paksa (Dwangsoom) sebagaimana pada dalil gugatan rekonvensi angka 21 (dua puluh satu);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon Keadilan;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Mnd tanggal 11 September 2024, memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan II, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan sebagaimana termuat dalam halaman 28 sampai dengan halaman 29 putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan uraian sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang diketahui Pihak Terbanding semula Penggugat sejak tanggal 24 Juni 2024 dengan acara Pembuktian tidak pernah lagi hadir dipersidangan dan pihak Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan pencabutan kuasa dengan surat tertanggal 11 Juli 2024 yang diterima Majelis Hakim tanggal 30 Juli 2024;

Menimbang bahwa terhadap proses penyelesaian perkara gugatan telah diatur secara limitativ sebagaimana termuat dalam Pasal 283 R.Bg./ 163 H.I.R. Barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemanggilan kepada Terbanding semula Penggugat secara sah dan patut namun tidak hadir dipersidangan atau datang diwakili oleh kuasanya yang sah, dengan demikian Terbanding semula Penggugat dipandang tidak serius dalam mengajukan perkara gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Mnd dimaksud maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Mnd tanggal 11 September 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Terbanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

Halaman 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 174/PDT/2024/PT MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 11 September 2024, Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Mnd, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2024 yang terdiri dari Danardono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Verra Lynda Lihawa, S.H. M.H., dan RA. Didi Ismatun, S.H. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Djubaida Ratumboba, S.H. Panitera Pengganti, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Manado pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Ttd

Verra Lynda Lihawa, S.H., M.H.

Ttd

RA. Didi Ismatun, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Danardono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Djubaida Ratumboba, S.H.

### Perincian biaya:

1. Meterai..... Rp 10.000,00
  2. Redaksi..... Rp 10.000,00
  3. Biaya Proses..... Rp 130.000,00
- Jumlah..... Rp 150.000,00  
(seratus lima puluh ribu rupiah)